

PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 15/HK.03.2-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN TENAGA

PENDUKUNG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021

ABSTRAK bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan pemutakhiran data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14/PP.09.5-Kpt/7105/Sek-Kab/II/2021 diatur tentang :

Penetapan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2021.